



Rekomendasi Tentang Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh masyarakat

No. SK : 151

Persyaratan

1. Akte Kelahiran
2. Susunan pengurus yayasan
3. Akte tanah/sertifikat
4. SK Penetapan Kepala Sekolah oleh yayasan
5. SK Penetapan Kepala Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
6. Data siswa mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
7. Data guru dengan melampirkan ijazah
8. Data pegawai Tata Usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah
9. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, WC dan seterusnya
10. Data inventaris sekolah
11. Data yang mencakup jumlah siswa dan jarak sekolah
12. Surat persetujuan dari SD/SMP sekitar
13. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
14. Denah sekolah
15. Peta pendidikan kecamatan
16. Surat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh Kepala sekolah
17. Surat pernyataan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang dibuat oleh Kepala Sekolah
18. Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh kepala sekolah
19. Rekomendasi dari camat setempat
20. Sumber dana penyelenggaraan pendidikan
21. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS)
22. Foto-foto pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR PELAYANAN

Kami Siap Melayani Anda

1. Pemohon mengajukan izin operasional pendirian sekolah dalam bentuk proposal yang berisi hasil study kelayakan
2. Proposal diterima dan Proposal tersebut di Verifikasi
3. Jika Proposal sudah sesuai ketentuan dilanjutkan, jika belum sesuai dikembalikan ke Sekolah / Yayasan dan di verifikasi kembali
4. Verifikasi kesesuaian proposal terhadap kenyataan sekolah
5. Jika sudah sesuai ketentuan antara proposal dan kenyataan yang ada di sekolah akan dilanjutkan, jika belum sesuai antara proposal dan kenyataan sekolah diberikan waktu untuk memperbaiki untuk dilanjutkan
6. Mengajukan Surat Rekomendasi ke Dinas DPMPSTSP untuk diterbitkan SK Operasional
7. Dinas DPMPSTSP menerbitkan SK izin operasional pendirian sekolah SD/SMP
8. Dinas DPMPSTSP menyerahkan SK izin operasional ke pihak yang mengajukan

Waktu Penyelesaian

7 Hari



Dinas Pendidikan

JL.SOEKARNO HATTA NO.1 TANJUNGPINANG 29113 081276885169

disdik.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Pendidikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tentang Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Oleh Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan masukan di loket pelayanan
2. SP4N-LAPOR